



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
PRODI SI PSIKOLOGI, S2 PSIKOLOGI, PENDIDIKAN PROFESI
PSIKOLOG UMUM, dan S3 PSIKOLOGI PENDIDIKAN

NOMOR: 14.5.41/UN32.8/KS/2025

NOMOR: B/682/800.1.4/V/2025

Pada hari ini, Rabu, tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14 - 05 - 2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. TUTUT CHUSNIYAH, M.Si, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **dr. RENY KURNIAWATI ANTON, Plh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 600.1.3.1/2877/2025 tanggal 24 April 2025, tentang Pengangkatan Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, berkedudukan di Jalan Kutamaya No.21, Kotakulon, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Program Studi Kelembagaan Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 141 Tahun 2012 Fakultas Pendidikan Psikologi didirikan sebagai organ kelembagaan Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** berhak merekomendasikan Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang yang akan digunakan praktek oleh Pihak Pertama.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dengan Nomor 14.5.41/UN32.8/KS/2025 dan Nomor B/683/800.1.4/V/2025 tentang kerjasama Praktek Kerja Lapangan.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut;

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menyelenggarakan pelayanan yang dapat digunakan untuk pendidikan di bidang psikologi dengan mengutamakan keselamatan klien;
- (2) Menyelenggarakan penelitian di bidang psikologi
- (3) Menyelenggarakan pelayanan pengabdian kepada masyarakat di bidang psikologi
- (4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, dan para pihak di bidang psikologi;
- (5) Menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di bidang psikologi yang bermutu;
- (6) Meningkatkan pembinaan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelayanan psikologi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang serta
- (7) Meningkatkan standarisasi penyelenggaraan pelayanan Psikologi untuk para pihak.
- (8) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Praktik Kerja Lapangan. secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup ;
- (1) Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik SI, S2 dan S3 Psikologi;

- (1) Kegiatan di bidang Penelitian, Pengajaran, dan Praktik Si Psikologi, S2 Psikologi, Pendidikan Profesi Psikolog Umum, Dan S3 Psikologi Pendidikan;
- (2) Kegiatan Penggunaan Puskesmas untuk kegiatan praktek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademika psikologi Universitas Negeri Malang
- (3) Penyediaan Fasilitas, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan memberikan rencana kegiatan praktek, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta memperhatikan kemampuan dan batas kewenangan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing
- (4) Kegiatan Inovasi dan Pengembangan dalam bidang Psikologi

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan Kerjasama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat Antara Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a) Mendapatkan pemenuhan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK KEDUA**;
 - b) Mendapatkan laporan penyelenggaraan pendidikan di bidang pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c) Melakukan evaluasi dan monitoring dalam rangka pemberian saran dan rekomendasi kepada **PIHAK KEDUA** untuk meningkatkan mutu pelayanan yang digunakan untuk proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta menjalankan tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabilitas
 - d) Mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran kepada mahasiswa dari **PIHAK KEDUA**
 - e) Menggunakan fasilitas pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari **PIHAK KEDUA**
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di bidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan di bidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
 - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a) Mendapatkan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Mendapatkan hasil kajian dan evaluasi dari **PIHAK PERTAMA** terhadap laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di bidang psikologi yang telah dibuat oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c) Mendapatkan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan di bidang psikologi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d) Menerima mahasiswa dan dosen untuk melakukan pendidikan di bidang psikologi dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung di **PIHAK KEDUA**;
 - e) Mendapatkan rekomendasi dalam pengangkatan pendidik dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f) Mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a) Melaksanakan standar pelayanan pendidikan di bidang psikologi yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b) Membuat laporan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di bidang psikologi kepada **PIHAK PERTAMA**;

- c) Melaksanakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari **PIHAK PERTAMA** guna terpenuhinya standar pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d) Melaksanakan pembelajaran pada Prodi Psikologi melalui pelayanan, bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh dosen/ pendidik sebagai penanggung jawab dalam pelayanan pendidikan;
- e) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten sebagai penanggung jawab pelayanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- f) Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan bidang psikologi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat;

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk masa 5 (tahun) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7 BIAYA KEGIATAN

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
 - a) Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (6) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (7) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya Praktek Kerja Lapangan berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (8) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Praktek Kerja Lapangan berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Praktek Kerja Lapangan.
- (9) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Praktek Kerja Lapangan diterima;
- (10) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (12), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (11) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (12) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan; dan
- (14) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Ninik Setiyowati, S.Psi., M.Psi., Ph.D.
Jabatan : Ketua Departemen Psikologi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : ninik.setiyowati.fppsi@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Surdi Sudiana, SKM. MKM
Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Alamat : Jl. Prabu Geusan Ulun No. 49 Kotakulon, 45312 Sumedang Selatan.
Telepon : 085220151981
Faksimile : 0261 218941
Surel : seksi.sdmk@gmail.com

PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11 PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan Salinan **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Psikologi
Universitas Negeri Malang



Dr. Tutut Chusniyah, M.Si
NIP 196406021998022001

PIHAK KEDUA

Plh. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sumedang



dr. Reny Kurniawati Anton
NIP 19690710 200212 2 002